

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dalam *victimologi*, dan bagaimana *fiqih murāfa'at* dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana penganiayaan?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), dan selanjutnya dinalisis dengan Metode *deskriptif-analisis*.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *pertama*, Perlindungan hukum yang diberikan oleh korban tindak pidana penganiayaan dalam *victimologi* adalah tidak hanya dipandang dari hukum pidana atau *kriminologi* tetapi juga dalam aspek perdata, yaitu perlindungan yang berupa pemberian ganti rugi, kompensasi, retribusi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam KUHP dan KUHPA sangat minim sekali, belum banyak diatur dengan sendiri, mengenai perlindungan yang bagaimana harus diberikan pada korban, hanya mengenai kerugian yang bersifat materiil, sedangkan kerugian yang diderita korban yang bersifat non-materil belum secara nyata diberikan kepada korban. Dalam KUHPA banyak pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak yang diberikan pada pelaku mulai dari pemberitahuan akan kesalahannya, pemberian keamanan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain, KUHPA dalam pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana hanya dengan 4 aspek yaitu; Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kepastiannya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidaknya tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalan kubur untuk otopsi. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana dalam kepastiannya sebagai pihak yang dirugikan. *Kedua*, Perlindungan yang diberikan *Fiqih Murāfa'at* pemberian perlindungan bagi korban, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata adalah melalui pembuktian. Pembuktian tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi hak-hak korban dalam merealisasikan harapan untuk mendapatkan hak-haknya, dalam pidana Islam hak korban adalah pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diderita oleh korban yaitu hukuman *qisās*, *hudud*, *diyāt* dan *ta'zir*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada pemegang otoritas yaitu lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk memberikan aturan-aturan tersendiri mengenai perlindungan yang diberikan pada korban. Dan adanya sosialisasi kepada korban agar korban mengetahui akan hak-haknya, yaitu perolehan hak dalam hukum pidana dan perdata. Dan dalam hukum Islam lebih diutamakan karena Islam adalah agama yang sangat melindungi hak-hak umatnya terutama hak orang yang menderita akibat penganiayaan.